



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HORONGKULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Horongkuli diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Horongkuli;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HORONGKULI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Horongkuli mempunyai luas wilayah kurang lebih sebesar 189 Ha (seratus delapan puluh sembilan hektar).
- (2) Desa Horongkuli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Toari;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lakito;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Toari.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Horongkuli Kecamatan Toari dengan Batas Desa Toari Kecamatan Toari yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2010-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 40.666''$ LS dan $121^{\circ} 29' 32.851''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Toari-Desa Lakito dan Desa Horongkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2010-001 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 14.203''$ LS dan $121^{\circ} 28' 47.544''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.24.2001-24.2010-002 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 21.496''$ LS dan $121^{\circ} 28' 48.400''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.24.2001-24.2010-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 30.237''$ LS dan $121^{\circ} 28' 48.146''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Toari-Desa Horongkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.
- (2) Batas antara Desa Horongkuli Kecamatan Toari dengan Batas Desa Lakito Kecamatan Toari yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.24.2002-24.2010-74.06-000 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 8.409''$ LS dan $121^{\circ} 29' 46.901''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Horongkuli-Desa Lakito, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Bombana.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.24.2002-24.2010-001 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 45.786''$ LS dan $121^{\circ} 29' 32.032''$ BT yang terletak pada As Jalan.

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2010-000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 40.666''$ LS dan $121^{\circ} 29' 32.851''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Toari-Desa Lakito dan Desa Horongkuli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Horongkuli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:2.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Horongkuli secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Horongkuli dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	Daftar Hadir	Waktu
1	Gekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 65

PETA BATAS DESA HORONGKULI



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA HORONGKULI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1.	TK. 74.01.24.2001-24.2010-74.06-000	331386.125	9492285.624
2.	TK. 74.01.24.2002-24.2010-74.06-000	333195.6562	9492959.887
3.	TK.74.01.24.2001-24.2002-24.2010-000	332760.8198	9493811.133
4.	TK.74.01.24.2001-24.2010-001	331366.5417	9492778.061
5.	TK.74.01.24.2001-24.2010-002	331393.3932	9492554.115
6.	TK.74.01.24.2002-24.2010-001	332735.9151	9493653.801

No		
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATIKOLAKA,

AMRI